

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau sekretariat Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat, Partai Politik di Kabupaten Belitung Timur perlu diberikan bantuan keuangan tahunan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang ditetapkan berdasarkan perolehan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat;
- b. bahwa pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pertimbangan a di atas, dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- c. bahwa bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);

Dengan Perstujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
dan
BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR KEPADA PARTAI POLITIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
4. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
6. Partai Politik adalah Partai Politik Kabupaten Belitung Timur sebagai peserta dalam Pemilihan Umum Tahun 2004 dan memperoleh kursi.
7. Bantuan Keuangan adalah Bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat.
8. Lembaga Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten.
9. Ketua adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik Kabupaten Belitung Timur.
10. Sekretaris adalah Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik Kabupaten Belitung Timur.
11. Bendahara adalah Bendahara Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik Kabupaten Belitung Timur.

BAB II
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau Sekretariat Partai Politik, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- (3) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap tahun anggaran.

BAB III BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara Proporsional berdasarkan perolehan jumlah kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- (2) Besarnya bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan pada kemampuan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD).

Pasal 4

Besarnya Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Belitung Timur untuk setiap kursi ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

- (1) Pengajuan Bantuan Keuangan disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris kepada Bupati.
- (2) Pengajuan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen pengesahan penetapan jumlah kursi di DPRD Kabupaten Belitung Timur dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur.

BAB V PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

Penyerahan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendahara Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik Kabupaten Belitung Timur dengan Berita Acara Serah Terima.

BAB VI LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 7

Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik disampaikan kepada Bupati setelah diaudit berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 13 Maret 2006

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASUKI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 14 Maret 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

SYAHRUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2006 NOMOR 28